

**UPAYA KEPOLISIAN RI POLRESTABES MAKASSAR DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS**

**Oleh :**

**DEWI INDRAYANI**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**IRSYAD DAHRI**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar. 2) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota makassar. 3) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna zebra cross sebanyak 4 orang dan pihak kepolisian Lalu Lintas 2 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar masih sangat rendah. 2) Upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar adalah melakukan Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak, dan pejalan kaki, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota Makassar, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI, serta Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address dan juga memberikan teguran langsung 3) Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross adalah faktor penegak hukum (polisi), faktor pengguna jalan, dan faktor pengemudi.

**Kata Kunci** : Upaya, Kesadaran Hukum, dan Pengguna Zebra Cross

**ABSTRACT:** This study aims: 1) To know the legal awareness of the community in the use of zebra cross in the city of Makassar. 2) To know the efforts of Police Polrestabes Makassar police in raising awareness of community law in the use of zebra cross in the city of Makassar. 3) To know the factors that affect the effort Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross. This research uses data collecting technique that is observation and interview. Teknik analisis data used is descriptive qualitative. population and sample in this study is the community of users of zebra cross as many as 4 people and the traffic police 2 people. The results of this study indicate that: 1) Public legal awareness in the use of zebra cross in the city of Makassar is still very low. 2) Police effort of RI Polrestabes Makassar in raising awareness of public law in the use of zebra cross in the city of Makassar is to conduct an orderly drill of traffic to the relevant institutions, the orderly of traffic to the crew of pedicab drivers, and pedestrians, city of Makassar, Counseling of orderly traffic to taxi driver, Coordination of orderly traffic to TNI member, and Coordination of orderly traffic to through public address and also give direct reprimand 3) Factors influencing effort of Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross is a law enforcement factor (police), a factor of road users, and driver factors.

**Keywords: Effort, Legal Awareness, and Zebra Cross Users**

## PENDAHULUAN

Lampu lalu lintas dan zebra cross sering ditemukan di tempat yang sama. Di mana ada lampu lalu lintas, biasanya ada pula zebra cross. Keduanya terlihat sangat mesra. yang satu menjulang vertikal secara gagah, yang lain rebah horizontal secara rendah hati. Banyak orang yang sudah akrab dengan kondisi ini dan tidak mempertanyakan lagi. Namun sadarkah kita, bahwa keduanya tidak sepenuhnya berjodoh. Jika kita lihat fungsi dari kedua sarana lalu lintas ini, Lampu lalu lintas berfungsi mengatur berjalan atau berhentinya kendaraan. Jika lampu itu menyala hijau, maka kendaraan boleh melaju melewati persimpangan. Jika berwarna orange, maka kendaraan seharusnya bersiap-siap berhenti. Jika lampu itu menyala merah, maka kendaraan seharusnya berhenti.

Pada masa sekarang ini, sangat banyak bertebaran fasilitas umum yang dapat digunakan kita tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Karena sekarang jumlahnya banyak dan biasanya terdapat ditempat-tempat umum salah satunya yaitu zebra cross. Zebra cross adalah fasilitas umum yang ada di jalan raya, semua elemen masyarakat di Indonesia wajib membuat, menjaga, merawat dan mengawasi fasilitas tersebut<sup>1</sup>. Dan kebiasaan masyarakat pada umumnya yang menggunakan kendaraan merasa acuh dan bertindak masa bodoh serta tidak peduli terhadap hak atas pejalan kaki.

Sementara telah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap penyelenggara jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota wajib melaksanakan amanah menyediakan

fasilitas untuk pejalan kaki sesuai dengan norma standar pedoman kriteria (NSPK) yang berlaku. Jelas bahwa dalam Undang-undang tersebut terdapat hak-hak atas dasar pejalan kaki dalam penggunaan zebra cross terkhusus di kota Makassar.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 131 ayat 2 di sebutkan bahwa “pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan di tempat penyebrangan”<sup>2</sup>. Dan pada pasal 106 ayat 2 di sebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda”<sup>3</sup>. Kemudian dalam pasal 284 di sebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana yang dimaksud pada pasal 106 ayat 2 dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”<sup>4</sup>

Dengan adanya Undang-undang tersebut maka hal ini mewujudkan Negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum. Akan sangat wajar sekali jika pengembalian fungsi dari zebra cross ini merupakan tugas dalam pengembalian hak-hak pejalan kaki.

Zebra cross hanya memiliki satu jenis fungsi, yaitu memberikan prioritas kepada orang yang melaluinya untuk menyebrang dengan selamat. Jadi pengendara mobil, motor, dokar dan lainnya seharusnya berhenti untuk

<sup>2</sup> Undang-undang lalu lintas No 20 tahun 2009 pasal 131

<sup>3</sup> Ibid. p.29

<sup>4</sup> Ibid. p.175

<sup>1</sup> Kbbi.p 207

memberi kesempatan kepada pejalan kaki yang mau menyebrang jalan, fungsi tunggal ini tentu saja dapat dipadankan dengan fungsi lampu lalu lintas yang menyalah merah, saat kendaraan berhenti dan kendaraan berjalan. Dan juga fungsi dari satuan lalu lintas kepolisian resor untuk melakukan pengaturan terhadap lalu lintas agar keselamatan berlalu lintas tetap terjaga setiap harinya.

Akan tetapi pada kenyataannya banyaknya pengguna kendaraan yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah akan penggunaan zebra cross. Demikian pula dengan aparat kepolisian yang berada dipenyebrangan jalan kurang memberi informasi dan membantu masyarakat menggunakan fungsi dari zebra cross.

Seperti halnya yang terjadi di daerah wilayah Makassar tepatnya pada jalan A. Pettarani yang terdapat marka jalan tepatnya di jalan pintu masuk jalan heartensing dimana banyak pengguna pejalan jalan kaki tidak menggunakan zebra cross untuk menyebrang jalan, malah sebaliknya pejalan kaki memilih menyebrang di tempat yang tidak ada zebra crossnya. Dan juga hal yang sama yang terjadi di jalan ST. Alauddin pejalan kaki acuh tak acuh untuk menyebrang jalan yang terdapat zebra crossnya. Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan didua tempat penyebrangan jalan. (Hasil observasi tanggal 07 januari tahun 2017)

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka issunya adalah bahwa pihak kepolisian belum berupaya secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross. Oleh karena permasalahan diatas yang ini kemudian oleh penulis di anggap penting dan menarik untuk di teliti.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Hakikat hukum**

Hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tetulis atau tidak terlutis), yang menentukan apakah patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan ini dapat dipaksakan berlakunya.<sup>5</sup>

Sedangkan hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola prikelakuan yang berkaitan pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.<sup>6</sup>

Menurut P. Borst Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksa dan bertujuan mendapatkan keadilan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Van Kan, Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat.<sup>8</sup>

Tidak dapat disangkah lagi, bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, hukum mempunyai daya mengatur, hanya jikalau secara relative sudah dipersatukan dalam suatu kerangka hukum, apalagi dalam system hukum. Ini berarti bahwa sintese dan keseimbangan yang di jelmakan melalui kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi menjadi lebih utama dalam kehidupan dari pada bentuk-bentuk

<sup>5</sup> Dirjosisworo Soedjono, pengantar ilmu hukum, p.10

<sup>6</sup> Soekanto Soerjono, pokok-pokok sosiologi hukum , p.4

<sup>7</sup> R.Soeroso, S. H, pengantar ilmu hukum, (Jakarta : sinar grafika,2005),p.27

<sup>8</sup> Ibid.

kemasyarakatan. Pengamatan ini dapat di uji benar tidaknya dilapangan atas dasar pemaksaan, yaitu hukum, karena kita telah mengetahui dan mengakui bahwa mungkin hukum bersifat memaksa, tetapi paksaan itu bukanlah syarat pokok bagi hukum. Paksaan dari hukum, dalam pengertian bahwa tindakan-tindakan yang telah ditentukan sebelumnya dan di ambil terhadap pelanggar hukum, hanyalah dapat dijalankan oleh satuan satuan kolektif yang nyata, kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi, bukan oleh bentuk-bentuk kemasyarakatan. Demikian, pemaksaan-pemaksaan itu lebih melindungi kerangka-kerangka atau system-sistem hukum dari pada jenis-jenis hukum, yang dapat memperoleh faedah dari paksaan hukum dengan cara yang tak langsung.<sup>9</sup>

Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan perbandingannya. Misalnya hukum mengatur tentang zebra cross yang terhimpun dalam Undang-undang fasilitas umum.

Adapun beberapa fungsi hukum secara umum yaitu :

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.  
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan waktu hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.  
Hukum dengan sifat dan waktunya yang antra lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologi.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.

Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan.

4. Memiliki fungsi kritis dari hukum.  
Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur penguasa, pada aparatur pemerintah (Petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.<sup>10</sup>

Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum

1. Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional,
2. Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batinnya antara warganya sangat kuat,
3. Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum,
4. Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan system nilai yang dianutnya.<sup>11</sup>

##### 5. Kesadaran Hukum

Menurut soerjono soekanto kesadaran hukum ialah kesadaran hukum

<sup>10</sup> Dirdjosisworo Soedjono, Op. Cit., p. 154

<sup>11</sup> Riduan syahrani, rangkuman Intisari hukum, p.14

<sup>9</sup> Alvi S. Johnson, sosiologi hukum, p.191

sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.<sup>12</sup>

Bahwa apabila hendak diadakan penggolongan antara individu-individu sebagai anggota masyarakat dan individu-individu sebagai pejabat hukum, maka di dalam setiap masyarakat akan terdapat kesadaran hukum warga masyarakat.

Sedangkan menurut Ahamad Sanusi berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan. Sementara Paul Scholten juga mengemukakan bahwasanya kesadaran hukum yakni kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu.<sup>13</sup>

Tingkat kesadaran hukum masyarakat menurut Soekanto (2006: 11-12), indikator-indikator dari kesadaran hukum yakni:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum,
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar

tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan disekolah,

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum,
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Keempat indikator tadi menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani bahwa masyarakat ialah memilik pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berintraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahtan.<sup>15</sup> Dan menurut kamus besar bahasa indonesia Masyarakat sehimpun manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan yang tertentu.<sup>16</sup>

Sedangkan Masyarakat Indonesia adalah warga Negara Indonesia, dan

<sup>12</sup> Soekanto Soerjono, Op. Cit., p.165

<sup>13</sup> Huskar. "kesadaran hukum". 10 mei

2016. <http://www.bhateramedia.com/forum/apa-pengertian-kesadaran-hukum-menurut-para-ahli/>

<sup>14</sup> Rahmat Illahi Besri'ibel. "meningkatkan kesadaran hukum masyarakat". 23 januari 2017. <http://ibelboyz.wordpress.com>

<sup>15</sup> Rachamt. "Masyarakat". 10 mei

2016. <http://www.id.m.wikipediaorg/wiki/masyarakat>

<sup>16</sup> Kumala Aprilla, Kamus Bahasa Indonesia, p.278

penduduk dari Negara Indonesia. Warga Negara yang dimaksudkan di sini sebagaimana pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.<sup>17</sup>

#### **6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, menurut Soekanto dalam Nurhidayat,(2006:9-11), dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu didalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka,
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu drajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu

ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi, atau

- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada system nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan parawarga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
- d. Ketaatan masyarakat dengan hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan pemenuhannya,
- e. Kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.<sup>18</sup>

#### **7. Hakikat Zebra cross**

---

<sup>18</sup> Rahmat Illahi Besri'ibel."meningkatkan kesadaran hukum masyarakat".23 januari 2017. [Http://ibelboyz.wordpress.com](http://ibelboyz.wordpress.com)

---

<sup>17</sup> Herman Dkk. Pengantar hukum Indonesia, p.34

Zebra cross adalah fasilitas umum yang ada di jalan raya dan merupakan tempat penyebrangan di jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyebrang jalan, dinyatakan dengan marka jalan yang berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam yang tebal garisnya 300 mm dan dengan celah yang sama dan panjang sekurang-kurangnya 2500 mm<sup>19</sup> letaknya biasanya didekat sekolah dan di setiap ada tiang lampu lalu lintas.

Marka penyebrangan ini pertama kali di perkenalkan di Slough, Berkshire, Inggris pada tahun 1951, garis belang-belang ini dibuat untuk mengurangi tragedi kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki. Disebut zebra cross dikarenakan warnanya yang menyerupai binatang zebra yang ada di Afrika.<sup>20</sup>

Selain itu, pemilihan warna hitam putih karena kedua warna ini sangat kontras, sehingga dapat dilihat meskipun dari kejauhan, awalnya zebra cross berwarna biru dan kuning yang membentang ditengah jalan. Namun warna biru dan kuning dianggap kurang jelas di malam hari, apalagi dari jarak yang cukup jauh. Sehingga diputuskan memilih warna hitam dan putih karena memiliki warna yang cukup kontras.<sup>21</sup>

Zebra cross termasuk marka melintang seperti yang dinyatakan dalam pasal 24 Peraturan Menteri 34 tahun 2014 bahwa "Marka melintang berupa garis putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu

lintas, rambu berhenti, tempat penyebrangan, atau zebra cross"<sup>22</sup>.

Semua elemen masyarakat di Indonesia wajib membuat, menjaga, merawat dan mengawasi fasilitas tersebut. Zebra cross diperuntukkan pejalan kaki di jalan raya, kendaraan bermotor sepatutnya menghargai hak pejalan kaki yang menggunakan fasilitas tersebut. Kendaraan bermotor sepatutnya menurunkan kecepatan kendaraannya bila melewati zebra cross. Guna tercipta kenyamanan dan ketertiban semua elemen masyarakat di Indonesia. Penyalagunaan fasilitas zebra cross oleh semua elemen masyarakat dapat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

Tujuan adanya fasilitas ini adalah untuk menjamin keamanan para penyeberang jalan.<sup>24</sup> Zebra cross ini sebagai simbol yang menandakan perlindungan terhadap para pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Disebut sebagai zebra cross karena menggunakan warna hitam dan putih seperti warna pada hewan zebra dari kelompok hewan kuda yang hidup di Afrika.

Zebra cross dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Zebra cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relative rendah.
2. Lokasi zebra cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas

<sup>19</sup> Wikibuku."Manajemen Lalu Lintas".27 Januari 2017.<http://id.m.wikibooks.org>

<sup>20</sup> Tribuntravel.com"Sejarah zebra cross".2 september 2017.<http://travel.tribunnews.com>

<sup>21</sup> ibid

<sup>22</sup> PM 34 tahun 2014

<sup>23</sup> Menurut UU No 22 Tahun 2009

<sup>24</sup> Tangguhul fatah." Tujuan Zebra cross"23 Januari 2017.[pubartic.blogspot.co.id](http://pubartic.blogspot.co.id)

<sup>25</sup> Direktorat jendral bina marga, tatacara perencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan, p.7

penyeberangan masih dalam batas yang aman.

Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pejalan kaki adalah istilah dari dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintas khusus bagi pejalan kaki ataupun penyeberangan jalan.<sup>26</sup> Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas. Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberangan pada tempat penyeberangan yang telah disediakan pejalan kaki.

### 8. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian resor disingkat Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota sementara Kepolisian resor kota besar (polrestabes) biasanya digunakan untuk ibukota provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala kepolisian resort kota besar (kapolrestabes).<sup>27</sup>

Berdasarkan tugasnya yang terdapat pada undang-undang 23 tahun 2010 pasal 5 yang berbunyi “polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>28</sup>

Serta tugas pokok kepolisian dalam undang-undang 2 tahun 2002 pasal 13

dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Adapun fungsi dari polrestabes yang terdapat pada pasal 6 yang menjelaskan bahwa sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
3. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanaan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
4. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi

<sup>26</sup> Menurut UU 22 Tahun 2009 pasal 1:26

<sup>27</sup> Mfa Faiz “kepolisian resor”. 10 mei 2016. [http://id.m.wikipedia.org/wiki.kepolisian\\_resor](http://id.m.wikipedia.org/wiki.kepolisian_resor)

<sup>28</sup> Dody syahputra Malin Marajo. “tugas dan fungsi satuan Polri”. 23 januari 2017. <https://dodysyahputra.wordpress.com/2017/04/08/tugas-dan-fungsi-satuan-polri/>

<sup>29</sup> Undang-undang 2 tahun 2002.p 18

dan identifikasi kendaraan bermotor dalam pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.<sup>30</sup>

#### 9. Eksistensi Undang-undang 22 tahun 2009

- a. Penggunaan dan perlengkapan jalan diatur dalam undang-undang No 22 Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Alat penerangan jalan
- e. Alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas.<sup>31</sup>

Sementara dalam pasal 26 pemyediaan perlengkapan jalan menjelaskan bahwa penyediaan perlengkapan jalan disediakan dan diselenggarakan oleh:

1. Pemerintah untuk jalan nasional;
2. Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kotadan desa; atau
3. Badan usaha jalan tol untuk jln tol.

Dan dalam Pasal 131 menjelaskan ada hak-hak dari pejalan kaki itu sendiri yakni :

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoal, tempat penyebrangan dan fasilitas lainnya,
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan ditempat penyebrangan,
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyebrang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.<sup>32</sup>

Dan juga dalam Pasal 132 menjelaskan kewajiban bagi pejalan kaki yang menyatakan bahwa :

- (1) Pejalan kaki wajib:
  - a. Menggunakan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
  - b. Menyebrang ditempat yang telah ditentukan
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyebrangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.<sup>33</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang terdapat pada undang 22 tahun 2009 pasal 284 yang disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana yang

<sup>32</sup> Menurut UU 22 Tahun 2009, p.91

<sup>33</sup> Menurut UU 22 Tahun 2009, p.92

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Menurut UU 22 Tahun 2009, p.27

dimaksud dalam pasal 106 ayat 2 dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>34</sup>

### **METODE PENELITIAN**

pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yang ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan menganalisa gambaran meneluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data (a). Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan apabila penelitian yang dilakukan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar. (b). Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (c). Dokumentasi sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Teknik analisis data Penyajian data merupakan suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dll. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menarik kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **1. Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross di Kota Makassar**

Berkembangnya Kota besar seperti kota Makassar tentunya akan mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat kota, sehingga mobilitas pengguna jalan raya seperti zebra cross dan penyebrangan jalan yang sangat tinggi akan terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, terlihat perilaku para pejalan kaki yang bertambah kacau ketika berada di jalan.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran etika dan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Bahwa apabila hendak diadakan penggolongan antara individu-individu

<sup>34</sup> Menurut UU 22 Tahun 2009, p. 175

sebagai anggota masyarakat dan individu-individu sebagai pejabat hukum, maka di dalam setiap masyarakat akan terdapat kesadaran hukum warga masyarakat.

Sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dikatakan dengan jelas dalam pasal 132 ayat (1) poin b bahwa pejalan kaki wajib menyeberang ditempat yang telah ditentukan.

Adapun hasil wawancara dari beberapa informan yang penulis wawancarai dari dua lokasi penelitian, berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Bakri salah seorang warga masyarakat pejalan kaki mengatakan bahwa:

“ Dia menggunakan zebra cross jika ditempat yang dia ingin dituju terdapat zebra cross tanpa berpikir panjang baik itu ada pihak kepolisian yang sedang bertugas atau tidak ada yang bertugas pada saat mau menyeberang jalan” (Rabu, 22 Februari 2017 )

Sedangkan menurut Sitti Khadijasalah seorang warga masyarakat pejalan kaki yang mengatakan bahwa

“mengetahui dampak yang di timbulkan ketika menyeberang tdk menggunakan zebra cross akan tetapi jika jarak zebra cross dengan tujuan yang ingin di tuju itu jauh maka tidak banyak pikir langsung saja menyeberang jalan tanpa memikirkan dampak yang di timbulkan” ( Jum’at 24 februari 2017 )

Lain halnya dengan Fatwa seorang warga masyarakat pejalan kaki yang mengatakan bahwa

“menyeberang dengan menggunakan zebra cross jika ditempat yang ingin disebrangi ada petugas yang lagi bertugas dan tepat pada daerah yang ada zebra crossnya dikarenakan takut akan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian”

( Rabu, 1 Maret 2017 )

Menurut salah seorang informan Ilham Yasir mengatakan bahwa

“sama sekali tidak mengetahui apa yang dikatakan zebra cross apa tujuan dan dampak yang di timbulkan jika tidak menyeberang dengan menggunakan zebra cross ” ( Senin, 27 Februari 2017 )

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam menggunakan zebra cross belum tampak adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyebrangan jalan yang sudah disediakan dengan berbagai alasan yang menyebabkan fasilitas zebra cross jarang digunakan oleh masyarakat karena Jarak antara zebra cross yang cukup jauh sehingga untuk menyeberang jalan, pejalan kaki harus berjalan cukup jauh untuk menyeberang menggunakan zebra cross, Hanya menyeberang menggunakan zebra cross ketika ada polisi, Sama sekli tidak mengetahui apa itu zebra cross serta tujuan dan dampak dari yang ditimbulkan zebra cross bagi pejalan kaki yang tidak menggunakan zebra cross pada saat menyeberang jalan.

## **2. Upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross di Kota makassar**

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap penyelenggara jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota wajib melaksanakan amanah menyediakan faslitas untuk pejalan kaki sesuai dengan norma standar pedoman kreteria (NSPK) yang berlaku.

Upaya kepolisian yang dilakukan terbagi atas dua bagian yaitu :

### **a. Kegiatan Penyuluhan**

Menurut AIPTU H. Sukri Liwang bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota makassar mengatakan bahwa :

“upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan cara melakukan sosialisasi di berbagai titik yang menjadi tujuan seperti mengadakan penyuluhan di berbagai sekolah baik tingkat dasar maupun menengah dan juga melakukan kegiatan kampus ke kampus yakni *police goes to campus* akan tetapi dalam sosialisasi ini bukan hanya menyangkut tentang zebra cross tetapi secara menyeluruh tentang lalu lintas dan juga ketika ada masyarakat yang terdapat menyebrang jalan tidak menggunakan zebra cross maka tindakan yang di berikan hanya sebatas teguran kepada masyarakat tersebut” ( Selasa, 28 Februari 2017 )

Hal senada juga disampaikan oleh AIPTU Arfin. S yang mengatakan bahwa :

“selain dengan cara mensosialisasikan di sekolah dan kampus juga pihak dari bagian penyuluhan melakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yaitu media sosial, radio yang biasa dilakukan dialog intraktif sehingga masyarakat dapat menyimak bagaimana dampak dari tidak menggunakan zebra cross pada saat menyebrang jalan”( Jum’at, 3 Maret 2017 )

Sama halnya dari hasil wawancara oleh AIPTU Munawar mengatakan pihak kepolisian melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, antara lain sebagai berikut :

1. Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait,
2. Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak,dan pejalan kaki,

3. Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota Makassar,
4. Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi,
5. Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI,
6. Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address.( Jum’at 3 Maret 2017 )

#### **b. Teguran Langsung**

Menurut H. Sukri Liwang mengatakan bahwa:

“upaya yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk penyuluhan saja akan tetapi juga memberikan teguran berupa teguran langsung kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan tidak menggunakan zebra cross”( Jum’at 3 Maret 2017 )

Diperjelas lagi oleh AIPTU Munawar yang menjelaskan bahwa : “Hanya sebatas teguran langsung yang diberikan oleh pejalan kaki yang menyebrang jalan dengan tidak menggunakan zebra cross, tidak ada tindakan selanjutnya dikarenakan memang tidak aturan yang mengatur lebih detai tentang zebra cross”.( Jum’at 3 maret 2017 )

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian dan observasi penulis tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian sudah berusaha secara maksimal dalam melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross.

#### **3. Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross**

1. **Faktor pengemudi.**

Pengemudi juga menjadi salah satu penghambat dikarenakan masih banyak bahkan hampir semua pengemudi yang ada di Indonesia khususnya di kota Makassar yang masih terdapat pengemudi yang tidak taat terhadap aturan berlalu lintas, seperti pada gambar di bawah ini.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan AIPTU Arfin. S yang mengatakan bahwa :

“Faktor yang mempengaruhi adalah faktor para pengemudi. masih banyaknya pengemudi yang tidak taat terhadap aturan lalu lintas dan tingginya sikap egoisme pengemudi ketika berada di jalan, Para pengemudi terkesan mementingkan diri sendiri jadi mereka seandainya melewati bahkan ketika lampu merah pengemudi berhenti tepat pada garis zebra cross yang ada ” ( Senin, 6 Maret 2017 )

## **2. Faktor pengguna jalan,**

Dalam hal ini pejalan kaki dengan sikapnya yang apatis dengan semena-mena dalam menyebrang jalan tanpa memikirkan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya sehingga bisa mengganggu proses berlalu lintas.

Sedangkan menurut AIPTU H. Sukri Liwang yang menjaskan bahwa :

“Faktor yang mempengaruhi adalah pengguna jalan, dengan sikapnya apatis akan semena-mena menyebrang jalan tanpa memikirkan keselamatan dan bagi dirinya sendiri dengan pengguna jalan yang lain” ( Selasa, 7 Maret 2017 )

## **3. Faktor penegak hukum (polisi),**

Dalam hal ini pihak penegak hukum kurang memberikan perhatian lebih bagi pejalan kaki yang menyebrang tidak menggunakan zebra cross, dan bahkan dalam pemberian sanksi hanya sebatas teguran langsung tidak adanya tidak lanjut yang di lakukan oleh pihak penegak hukum atau polisi dikarenakan

dengan alasan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang zebra cross ditambah lagi pihak penegak tidak tegas dalam memberiksan teguran terdapat pelanggar zebra cross yakni pejalan kaki.

Dipertegas lagi dengan AIPTU Munawar yang mengatakan bahwa :

“bukan hanya faktor pengguna jalan dan faktor para pengemudi akan tetapi juga dikarenakan oleh faktor penegak hukum (polisi) itu sendiri yang tidak tegas dalam memberikan sanksi bagi pejalan kaki yang menyebrang tidak menggunakan zebra cross hanya berupa teguran saja dan hanya sebatas melakukan pengawasan dan arahan-arahan kepada pejalan kaki untuk tetap menggunakan fasilitas yang sudah disediakan ketika mereka ingin menyeberang” ( Selasa, 7 Maret 2017 )

Pada dasarnya kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang, dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri.

Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya (1984 : XVIII) mengemukakan bahwa :

“Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pembahasan mengenai, upaya kepolisian RI polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan zebra cross adalah :

Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dikatakan dengan jelas dalam pasal 132 ayat (1) poin b bahwa pejalan kaki wajib menyeberang ditempat yang telah ditentukan. Namun kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar dimana peneliti melaksanakan penelitian di dua tempat yaitu di jalan A. Petarani dan jalan ST. Alauddin, kesadaran hukum Masyarakat Masih sangatlah rendah dilihat dari berbagai alasan yang di ungkapkan oleh informan.

Dan berikut hasil dari penelitian penulis terhadap apa yang menyebabkan fasilitas penyebrangan jalan yaitu zebra cross jarang di gunakan oleh pejalan kaki yaitu:

1. Jarak antara zebra cross yang cukup jauh sehingga untuk menyeberang jalan, pejalan kaki harus berjalan cukup jauh untuk menyebrang menggunakan zebra cross.

Zebra Cross dipasang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah
- b. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.

Pertimbangan - pertimbangan dalam perencanaan penempatan marka jalan

- a. Kondisi perkerasan jalan Marka jalan sebaiknya tidak dipasang pada jalan-jalan yang kondisi perkerasannya buruk atau direncanakan untuk direhabilitasi dalam jangka pendek.
  - b. Kondisi lingkungan jalan Pemilihan bahan dan penerapan marka jalan perlu memperhitungkan kondisi lingkungan, seperti temperatur, curah hujan, dan kelembaban permukaan jalan sehingga marka dapat bertahan sesuai dengan usia rencana.
  - c. Kondisi dan karakteristik lalu lintas Perencanaan dan pelaksanaan marka jalan perlu memperhitungkan kecepatan, jenis dan kelompok kendaraan yang dominan pada ruas dimana marka akan dipasang sehingga penempatan marka dapat secara efektif memberikan arahan sesuai kondisi lalu lintas yang diinginkan perencanaan.
  - d. Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Pemasangan marka harus mengikuti ketentuan keselamatan kerja yang berlaku, termasuk penggunaan rambu-rambu kerja. Selain itu, pemasangan marka sebaiknya memperhitungkan keadaan lalu lintas sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
2. Hanya menyebrang menggunakan zebra cross ketika ada polisi,
  3. Sama sekli tidak mengetahui apa itu zebra cross serta tujuan dan dampak dari yang ditimbulkan zebra cross bagi pejalan kaki yang tidak

menggunakan zebra cross pada saat menyebrang jalan.

Upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross di kota Makassar Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap penyelenggara jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota wajib melaksanakan amanah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki sesuai dengan norma standar pedoman kriteria (NSPK) yang berlaku.

Selain yang di jelaskan dalam Undang- undang nomor 22 tahun 2009 , pihak kepolisian lalu lintas juga melakukan berbagai upaya yakni memberikan teguran langsung bagi penggujalan yang menyebrang tidak menggunakan zebra cross dan hanya sebatas teguran langsung tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur lebih detail mengenai zebra cross dan melakukan sosialisasi di media sosial dan juga melalui radio serta TV dan juga aktif dalam melakukan penyuluhan dengan berbagai macam penyuluhan yang dilakukan yaitu :Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak,dan pejalan kaki, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota Makassar, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address

Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross ada tiga yaitu: faktor penegak hukum (polisi) yakni kurang tegasnya para penegak

hukum dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran pengguna jalan melalui penerapan sanksi dan masih terdapat petugas yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti membiarkan begitu saja pejalan kaki menyebrang jalan tanpa menggunakan zebra cross. Faktor pengguna jalan yakni sikap egoisme yang tinggi dalam diri pejalan kaki sehingga tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri bahkan orang lain hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan juga faktor pengemudi dalam hal ini pengemudi hanya mementingkan diri sendiri dan bersikap terlalu terburu-buru untuk sampai tujuan yang ingin dituju tanpa memikirkan keselamatan pengguna jalan lainnya.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah ditemukan diatas , maka dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar masih sangat rendah hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai alasan karena jarak antara zebra cross yang cukup jauh sehingga untuk menyeberang jalan, pejalan kaki harus berjalan cukup jauh untuk menyebrang menggunakan zebra cross, hanya menyebrang menggunakan zebra cross ketika ada polisi, sama sekli tidak mengetahui apa itu zebra cross serta tujuan dan dampak dari yang ditimbulkan zebra cross bagi pejalan kaki yang tidak menggunakan zebra cross pada saat menyebrang jalan,

Upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna zebra cross dikota Makassar adalah melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tertip dalam berlalu lintas dan memberikan teguran langsung kepada pejalan kaki yang

menyebrang jalan tidak menggunakan zebra cross.

Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross adalah faktor penegak hukum (polisi), faktor pengguna jalan dan faktor pengemudi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Dirjosisworo Soedjono, 2012. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta Rajawali pers
- Djamali Abdoel, 1999. *Pengantar hukum Indonesia*. Bandung :PT Raja Grafindo Persada
- Daliyo Dkk, 2001. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta : Prenhallindo
- Herman. Dkk, 2012. *Pengantar hukum Indonesia*. Makassar : Universitas Negeri Makassar
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Kumala Aprilla, *Kamus Bahasa Indonesia*
- Johnson .S Alvin,2006,*sosiologi hukum*. Jakarta :PT Rineka Cipta
- R.Soeroso, S. H, 2005. *pengantar ilmu hukum*. Jakarta : sinar grafika
- Soekanto Soerjono,2012. *pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta Rajawali Pers
- Syahrani Riduan, 1999. *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Sugiyoni, 2013. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Salim dan Syahrur,2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media

##### **Artikel/Jurnal**

- Direktorat Jendral bina marga, *tatacara perencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan*, Jakarta, 1995

Huskar. ''kesadaran hukum''10 mei 2016.[Http://www.bhateramedia.com/forum/apa-pengertian-kesadaran-hukum-menurut-para-ahli/](http://www.bhateramedia.com/forum/apa-pengertian-kesadaran-hukum-menurut-para-ahli/)

Rachamt. ''Masyarakat''. tanggal 10 juni2016.[Http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat)

Rahmat Illahi Besri'ibel. ''meningkatkan kesadaran hukum masyarakat''. 23 januari 2017.[Http://ibelboyz.wordpress.com](http://ibelboyz.wordpress.com)

Tribuntravel.com''Sejarah zebra cross''.2 september 2017.<http://travel.tribunnews.com>

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- UU PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan
- UU No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia